

## AKIBAT HUKUM PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS

Oleh : Kuneng Mulyadi, SH



Pendirian perseroan terbatas harus dibuat dan dimuat dalam akta Notaris sebagai suatu akta otentik dan diumumkan melalui lembaran negara. Dengan menempuh proses demikian, keberadaan perseroan terbatas tersebut adalah legal. Artinya, perseroan terbatas itu secara resmi berdiri, dapat melakukan kegiatan-kegiatannya secara sah, dan mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai badan hukum. Menyadari pentingnya akibat yang ditimbulkan dari pengumuman perseroan terbatas dalam lembaran negara, penulis artikel ini menyarankan agar Departemen Kehakiman mengeluarkan peraturan tegas mengenai prosedur pendirian perseroan terbatas.

### Pendahuluan

Pada dasarnya pendirian perseroan terbatas ada di Indonesia harus dibuat dan dimuat dalam akta Notaris sebagai suatu akta otentik, dengan pemikiran bahwa pendirian perseroan terbatas adalah suatu perjanjian antara para pendiri tersebut dan terdapat hubungan kontraktual. Berita Negara Republik Indonesia merupakan wadah dimana suatu anggaran dasar badan hukum perseroan terbatas diumumkan secara resmi. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia mempunyai arti penting dan mempunyai akibat hukum bahwa suatu badan hukum yang bernama Perseroan terbatas secara resmi berdiri, dimana badan hukum tersebut dapat melakukan kegiatan-kegiatan secara sah dan mempunyai hak-hak dan tanggung jawab tersendiri. Suatu anggaran dasar perseroan terbatas memuat hal-hal penting dan perlu untuk diketahui, memuat, nama-nama pendiri, berapa modal perusahaan tersebut, berapa saham yang dikeluarkan, serta bidang apa saja yang menjadi obyek usahanya.

Anggaran Dasar ini penting untuk diketahui terutama untuk pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengetahui terutama tentang bonafiditas perusahaan yang bersangkutan, dimana dengan mengetahui anggaran dasar dan perubahan-perubahannya serta rapat-rapat para pemegang saham yang seringkali dilakukan akan dapat diketahui sejauh mana suatu perusahaan menunjukkan tingkat kemajuan dan perkembangannya. Kadang-kadang dan bahkan sering pihak asing ingin men-

gadakan kerjasama dengan perusahaan nasional kita meminta bantuan kepada konsultan hukum untuk meneliti apakah perusahaan yang dimaksudkan oleh pihak asing itu bonafit atau tidak dan apakah mungkin dapat untuk kerjasama. Dengan hasil penelitian dari konsultan hukum tersebut pengusaha asing dapat menilai dan memberkan kriteria tertentu dan menyimpulkan bahwa kerjasama tersebut dapat dilaksanakan atau sebaliknya. Dari jasa konsultan hukum penting untuk terlaksananya suatu proyek kerjasama yang diharapkan dapat mencapai sasaran, kalau memenuhi kriteria penilaian yang disyaratkan oleh pihak pengusaha asing barulah dapat dimungkinkan kerjasama tersebut dapat dilangsungkan.

### Proses Pembentukan Perseroan Terbatas

Untuk pendirian perseroan terbatas banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui antara lain meliputi :

- I. Pemilihan nama perusahaan perseroan, dengan syarat-syarat antara lain sebagai berikut :
  1. Dalam pemilihan nama yang harus diperhatikan
    - a. Tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.
    - b. Tidak boleh memakai nama yang sama dengan nama perseroan terbatas yang telah memperoleh status hukum atau telah ada nama yang diajukan terlebih dahulu.
    - c. Nama yang diajukan tidak boleh menyerupai nama perseroan yang telah berstatus badan hukum/terlalu ada nama yang diajukan terlebih dahulu. Sifat menyerupai ini meliputi kemiripan dalam tulisan, bunyi, ataupun kesan dan kebalikan suku kata, penambahan sukukata setelah dua kata yang dipakai sebagai mana oleh perseroan terbatas lain.
    - d. Harus mempunyai daya pembeda yang cukup, daya pembeda dengan nama Perseroan Terbatas lain yang telah berstatus badan hukum/permohonannya telah disetujui atau permohonan telah diterima terlebih dahulu. Dalam kategori ini termasuk nama yang hanya terdiri dari nama kata, negara, angka, huruf, kombinasi angka dan huruf, nama yang terlalu umum, nama hanya menunjukkan suatu bidang usaha tertentu tetapi usahanya beraneka ragam.
    - e. Nama yang diajukan itu bukan merupakan nama yang merek dagang yang terdaftar atas nama orang atau perusahaan lain.
    - f. Tidak merupakan nama perusahaan asing, kecuali telah mendapat ijin tertulis dari pemilik perusahaan tersebut.
  2. Pemakaian singkatan seperti SA, SARL, AGA, LTD, GMBH, BHD, PTE, PVBA, dan & CO dan kata ASSOCIATION dibelakang nama Perseroan Terbatas tidak boleh.
  3. Pemakaian nama yang mengandung nilai historik, nama-nama pahlawan atau nama-nama yang mempunyai nilai atau sifat politis tidak boleh.

Ketentuan lb dan c tidak berlaku apabila suatu nama perseroan terbatas tersebut termasuk dalam suatu kelompok perusahaan dan perseroan terbatas

tersebut berusaha pada bidang usaha yang lain atau berbeda dengan perusahaan induknya, serta mendapat persetujuan tertulis dari perusahaan induknya.

II. Setelah pemilihan nama yang sesuai dengan keinginan pendiri perseroan terbatas maka :

1. Nama yang dipilih tersebut diajukan kepada Departemen Kehakiman c.q. Sub Direktorat Badan Hukum dan apabila Departemen Kehakiman berkeberatan penggunaan nama, dan syarat-syarat lain, Departemen akan memberikan surat jawaban atas surat permohonan pengesahan anggaran dasar perseroan terbatas dari notaris yang bersangkutan. Dan masih dimungkinkan untuk diajukan setelah Notaris yang bersangkutan merubah dan melengkapi syarat-syarat yang diminta.
2. Anggaran dasar yang dibuat harus meliputi pencantuman antara lain, nama, alamat pendiri perusahaan/pemegang saham/pengurus perseroan terbatas dalam akta pendirian. Pencantuman nama dan alamat para pendiri dimaksudkan bahwa karena dengan dicantumkannya alamat para penghadap/pemegang saham/pengurus perusahaan perseroan terbatas dalam anggaran dasar dapat memudahkan bagi pemerintah dalam meneliti wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-undang no. 6 tahun 1983 Tentang Keten-tuan Umum dan Tatacara Perpajakan.<sup>2</sup>

III. Yang berhak mengurus pengesahan anggaran dasar perseroan terbatas, pada dasarnya yang berhak mengurus pengesahan adalah akta anggaran dasar perseroan terbatas pada Departemen Kehakiman adalah Notaris atau yang dikuasakan antara lain :

- a. Pegawai notaris yang ditunjuk secara tertulis oleh Notaris yang bersangkutan untuk mengurus surat-suratnya pada Departemen Kehakiman, Direktorat Perdata c.q. Sub Direktorat Badan Hukum.

b. Direktur Perseroan Terbatas yang tercantum dalam Akta Anggaran Dasar perusahaan yang mendapat Surat Kuasa dari Notaris yang bersangkutan.

Pegawai Notaris yang dimaksud adalah Pegawai yang bekerja pada Notaris yang memberikan surat penunjukkan bahwa orang tersebut bekerja pada kantor Notaris tersebut. Oleh karena itu Departemen Kehakiman menghendaki agar setiap nama pegawai yang diberi tugas tersebut juga terdaftar di kantor Departemen Kehakiman, dengan demikian maka dapat dicegah adanya suatu kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, baik berupa penggantian/perubahan harus dilaporkan ke Departemen Kehakiman.

IV. Setelah memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman maka oleh Notaris harus didaftarkan pada Pengadilan Negeri dimana Perusahaan yang bersangkutan berdomisili. Perusahaan perseroan terbatas seharusnya tidak diterima oleh Pengadilan Negeri dimana ia berdomisili sebelum ia dapat menunjuk

1 Peraturan Menteri Kehakiman no. M.01-HT.0101 tahun 1987

Tanggal 16 Juni 1987

2 Surat Menteri Keuangan no. S.11385/MK.01/1983

Tanggal 22 Oktober 1983

kan pengesahan dari Departemen Kehakiman.<sup>3</sup>

Setelah didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat maka berkewajiban untuk mengumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia. Untuk dapat dimuat dalam Berita Negara disamping syarat-syarat yang diperlukan maka juga harus membayar sejumlah yang tertentu untuk biaya cetak (tarif terlampir).

#### AKIBAT HUKUM

Apabila anggaran dasar perseroan terbatas tersebut tidak diumumkan, maka belumlah perseroan tersebut merupakan badan hukum yang syah menurut hukum karena persyaratannya belum semua dilaksanakan maka dengan demikian segala aktifitas dan hutang piutang yang dibuat oleh perseroan terbatas tersebut menjadi tanggung jawab pengurus, dan tanggung jawab tersebut bersifat tanggung renteng.

Perlu juga diketahui bahwa dalam praktek bahwa tidak semua anggaran dasar perseroan terbatas tersebut diumumkan dalam Berita Negara, dan banyak pula setelah ada perubahan, perubahan itulah yang dimuat atau diumumkan dalam Berita Negara dan anggaran dasarnya sendiri secara lengkap tidak diumumkan dalam Berita Negara dan yang seperti inilah dapat menimbulkan kesulitan untuk memperoleh anggaran dasar yang lengkap, disamping merugikan negara juga merugikan pendiri perseroan terbatas itu sendiri serta para pemegang sahamnya.

#### SARAN-SARAN

Sebaiknya Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman mengeluarkan peraturan yang tegas dengan sanksi-sanksi yang tegas pula bagi Notaris dan pendiri perseroan terbatas yang tidak menuntaskan hingga sampai pada dimuatnya Anggaran Dasar pendirian suatu perseroan terbatas pada Berita Negara Republik Indonesia dengan ancaman pembatalan dari pengesahan pendirian perseroan terbatas yang diberikan jika anggaran dasar tidak diumumkan.

3 Surat Menteri Kehakiman no. c-BI.01.01.1  
Tanggal 17 Januari 1983

**TAMBAHAN BERITA NEGARA (AKTE PERUSAHAAN)  
BADAN HUKUM DALAM BERITA NEGARA**  
Berlaku tanggal : 2 Januari 1985

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100
Rp. 129.000,—	161.000,—	193.000,—	225.000,—	257.000,—	289.000,—	321.000,—	353.000,—	385.000,—	417.000,—	449.000,—	481.000,—	513.000,—	545.000,—	577.000,—	609.000,—	641.000,—	673.000,—	705.000,—	737.000,—	769.000,—	801.000,—
Rp. 142.000,—	174.000,—	206.000,—	238.000,—	270.000,—	302.000,—	334.000,—	366.000,—	398.000,—	430.000,—	462.000,—	494.000,—	526.000,—	558.000,—	590.000,—	622.000,—	654.000,—	686.000,—	718.000,—	750.000,—	782.000,—	814.000,—
Rp. 156.000,—	188.000,—	220.000,—	252.000,—	284.000,—	316.000,—	348.000,—	380.000,—	412.000,—	444.000,—	476.000,—	508.000,—	540.000,—	572.000,—	604.000,—	636.000,—	668.000,—	700.000,—	732.000,—	764.000,—	796.000,—	828.000,—
Rp. 171.000,—	203.000,—	235.000,—	267.000,—	299.000,—	331.000,—	363.000,—	395.000,—	427.000,—	459.000,—	491.000,—	523.000,—	555.000,—	587.000,—	619.000,—	651.000,—	683.000,—	715.000,—	747.000,—	779.000,—	811.000,—	843.000,—
Rp. 187.000,—	219.000,—	251.000,—	283.000,—	315.000,—	347.000,—	379.000,—	411.000,—	443.000,—	475.000,—	507.000,—	539.000,—	571.000,—	603.000,—	635.000,—	667.000,—	699.000,—	731.000,—	763.000,—	795.000,—	827.000,—	859.000,—
Rp. 204.000,—	236.000,—	268.000,—	300.000,—	332.000,—	364.000,—	396.000,—	428.000,—	460.000,—	492.000,—	524.000,—	556.000,—	588.000,—	620.000,—	652.000,—	684.000,—	716.000,—	748.000,—	780.000,—	812.000,—	844.000,—	876.000,—
Rp. 222.000,—	254.000,—	286.000,—	318.000,—	350.000,—	382.000,—	414.000,—	446.000,—	478.000,—	510.000,—	542.000,—	574.000,—	606.000,—	638.000,—	670.000,—	702.000,—	734.000,—	766.000,—	798.000,—	830.000,—	862.000,—	894.000,—

Keterangan :

Penggunaan barang cetakan di luar Jakarta dikenakan biaya kirm sebesar 20%

Jakarta, 17 Desember 1984.

PERCETAKAN NEGARA R. I.